

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber penerimaan yang paling utama dalam melaksanakan pembangunan nasional berasal dari pajak. Namun, kita ketahui bahwa penerimaan pajak sekarang ini belumlah optimal, dalam arti kesadaran seluruh warga negara untuk taat membayar pajak masih rendah. Saat ini baru sebagian masyarakat yang mengetahui pentingnya pajak bagi pembangunan nasional (Purwono, 2010).

Sebagaimana telah kita ketahui, reformasi perpajakan tahun 1983 sistem perpajakan di Indonesia menggunakan self assesment, yang paling esensial dari sistem tersebut adalah kewajiban wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor sendiri pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Akan tetapi dengan adanya self assesment tidak semua wajib pajak patuh akan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak perlu adanya unsur penegakan hukumnya.

Sebagai unsur penegakan hukumnya, dilakukanlah tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak. Tindakan pemeriksaan ini merupakan upaya dalam menilai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi setiap wajib pajak. Pemeriksaan juga tidak hanya menguji tingkat

kepatuhan, namun juga merupakan mekanisme pengawasan terhadap wajib pajak.

Bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menyatakan DJP dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain pemeriksaan pajak, penegakan hukum lainnya yang dilakukan oleh DJP yaitu penagihan pajak. Menurut Purwono (2010:50) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Tujuan penagihan pajak menurut Soemarso (2007:60) dalam Febrisyaban (2011) adalah untuk mencegah timbulnya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang tidak membayar pajak, hal ini dimaksudkan agar kepastian penerimaan pajak dapat terjamin.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, fokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, peneliti memberikan batasan masalah, yaitu sebagai berikut :

- 1) Penelitian ini dilakukan hanya membahas mengenai pengaruh baik secara persial maupun simultan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
- 2) Dari banyaknya faktor yang mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, peneliti membatasi variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pemeriksaan pajak dan penagihan pajak.
- 3) Dikarenakan adanya keterbatasan perizinan riset yang diperoleh dari masing-masing KPP di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, maka penelitian ini hanya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pesanggrahan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 2) Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 3) Apakah pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Untuk mengetahui pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Untuk mengetahui penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Untuk mengetahui pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang didapat dari penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi kegunaan praktis dan kegunaan teoritis, yaitu :

1) Kegunaan Praktis

Bagi lembaga terkait yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

2) Kegunaan Teoritis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang ada tidaknya pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti di masa yang akan datang.

b) Mahasiswa Jurusan Akuntansi

Bagi mahasiswa jurusan akuntansi penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pembanding ilmu pengetahuan.

c) Pihak Akademis

Sebagai referensi, konsep, dan teori mengenai pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak.